



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil di Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 521);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 13)
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15)
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung;
39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
40. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp8.342.203.125.430,42 bertambah sebesar Rp289.166.747.549,62 sehingga menjadi Rp8.631.369.872.980,04

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp3.354.664.317.597,00 bertambah sebesar Rp77.214.297.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.466.628.223.832,00 yang terdiri atas:
 - a. Anggaran Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp3.339.582.362.597,00 bertambah sebesar Rp64.489.168.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.431.878.614.832,00 yang diuraikan atas:
 - 1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp160.121.214.597,00 bertambah sebesar Rp543.287.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp160.664.501.832,00
 - 2) Anggaran Dana Alokasi Umum semula direncanakan sebesar Rp2.041.221.164.000,00 bertambah sebesar Rp47.807.143.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.089.028.307.000,00
 - 3) Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik semula direncanakan sebesar Rp267.357.679.000,00 tetap menjadi sebesar Rp267.357.679.000,00
 - 4) Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp870.882.305.000,00 bertambah sebesar Rp16.682.025.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp887.564.330.000,00
- (2) Anggaran Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula direncanakan sebesar Rp37.254.692.000,00 berkurang sebesar (Rp2.505.083.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp34.749.609.000,00

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp8.692.028.162.866,74 bertambah sebesar Rp64.489.168.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp8.756.517.330.866,74 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

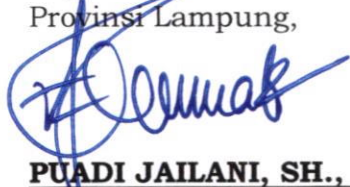
- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.579.172.154.611,64 bertambah sebesar Rp64.489.168.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.643.651.822.611,64 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.432.029.931.548,81 bertambah sebesar Rp64.489.168.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.496.519.099.548,81
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.296.547.553.819,52 berkurang sebesar (Rp9.500.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.296.538.053.819,52
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp848.373.479.243,31 tetap sehingga menjadi sebesar Rp848.373.479.243,31
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.221.190.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.221.190.000,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,



PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

FREDY SM

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SAMSUDIN